



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110  
Telepon (021) 3450038 ext. 2253 021-3842021/3843222,  
website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
NOMOR : 491/451/PUSPEN.3**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 491/451/PUSPEN.3

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- KEDUA** : Lembar uji konsekuensi yang terlampir dalam surat

keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 April 2020

Kepala Pusat Penerangan  
Selaku PPID Utama  
Kementerian Dalam Negeri

  
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197301161993021002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

| PARAF KOORDINASI |   |            |
|------------------|---|------------|
| 1                | Kabid Fasilitas Pengaduan & Pengelolaan Informasi |            |
| 2                | Kasubbid Penyelesaian Sengketa Informasi          | <i>o/c</i> |
| 3                | Kasubbid Layanan Informasi Data & Dokumentasi     |            |
| 4                | Kasubbid Fasilitasi Pengaduan                     | <i>L</i>   |
| 5                | Staf  | <i>G.</i>  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI TENTANG KLASIFIKASI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
NOMOR : 491/451/PUSPEN.3

TANGGAL : 28 April 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

| NO | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik   |  | Jangka Waktu         |
|----|--|---|--|--|----------------------|
|    |  |   | Dibuka   | Ditutup  |                      |
| 1  | Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4791 tahun 2016 tentang Pembatalan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh | <p>a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> | <p>1. Jika informasi dibuka maka dikhawatirkan berpotensi akan memunculkan isu-isu sensitive yang terkait dengan separatis dan membahayakan Negara;</p> <p>2. Jika informasi ini dibuka dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik lokal</p> | <p>1. Dokumen hanya diberikan kepada nama-nama tercantum di dalam surat tersebut;</p> <p>2. Dapat meredam isu-isu sensitive yang terkait dengan separatis;</p> <p>3. Untuk mencegah terjadinya dampak negative di bidang sosial dan politik local serta nasional;</p> <p>4. Untuk mencegah timbulnya gejolak keamanan yang</p> | Sesuai retensi arsip |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>maupun Nasional;</p> <p>3. Jika informasi ini dibuka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak keamanan yang pada akhirnya berpotensi dapat membahayakan pihak-pihak tertentu, baik masyarakat, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah maupun aparat keamanan;</p> <p>4. Jika informasi dibuka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak keamanan yang dapat berpotensi membahayakan fasilitas peralatan dan sarana/prasarana publik;</p> <p>5. Secara historis sudah pernah dilakukan masa cooling down untuk membahas isu</p> | <p>pada akhirnya berpotensi dapat membahayakan pihak tertentu, baik masyarakat, aparatur pemerintah daerah maupun aparatur keamanan;</p> <p>5. Untuk mencegah timbulnya gejolak keamanan yang berpotensi membahayakan fasilitas peralatan dan sarana/prasarana publik.</p> |  |
|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>pembatalan Qanun tersebut sebagai wujud penghormatan terhadap hasil kesepakatan MoU Helsinki yang masa cooling down itu tidak jelas berakhirnya.</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

Kepala Pusat Penerangan  
Selaku PPID Utama  
Kementerian Dalam Negeri



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197301161993021002

| PARAF KOORDINASI |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 1                | Kabid Fasilitas Pengaduan & Pengelolaan Informasi |           |
| 2                | Kasubbid Penyelesaian Sengketa Informasi          | <i>za</i> |
| 3                | Kasubbid Layanan Informasi Data & Dokumentasi     |           |
| 4                | Kasubbid Fasilitas Pengaduan                      | <i>l</i>  |
| 5                | Staf  | <i>J.</i> |